



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sonya Binti Anwar |
| 2. Tempat lahir | : Malaysia |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/20 September 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa Sonya Binti Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa Sonya Binti Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa Sonya Binti Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018

Terdakwa Sonya Binti Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018

Terdakwa Sonya Binti Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019

Terdakwa Sonya Binti Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

Terdakwa Sonya Binti Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019

Terdakwa Sonya Binti Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Irwin, S.H. dan Junjung M.P. Timbonga, S.H. dari Manakarra Living Law Advokat & Legal Center berkantor di Jalan Ahmad Yani No.89 Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sonya Binti Anwar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti: - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
KESATU

Bahwa terdakwa SONYA BINTI ANWAR dan saksi AHMADI Als ADI BIN AMINULLAH (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di BTN Passokorang Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya kos terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi SALEHUDDIN bersama anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mamuju telah melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu terhadap Lel. IQBAL dan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita tim Res Narkoba Polres Mamuju dapat info bahwa Lel. IQBAL melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, Tim Res Narkoba pun berhasil mengikuti kegiatan Lel. IQBAL dan sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Ahmad Yani Tim Res Narkoba Mamuju berhasil mengamankan Lel. IQBAL bersama Lel. ALIF dan langsung melakukan pengeledahan kemudian menemukan 1 (satu) sachet yang berisi Serbuk Kristal di saku celana Lel. IQBAL selanjutnya Lel. IQBAL bersama Lel. ALIF diamankan di Polres Mamuju untuk diinterogasi dan Tim Res Narkoba pun mengetahui bahwa 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal tersebut diperoleh Lel. ALIF dari Lel. MASRI, Tim Res Narkoba pun menyuruh Lel. ALIF untuk menghubungi Lel. MASRI untuk bertemu, sehingga sekitar pukul 14.30 Wita tim Res Narkoba Polres Mamuju berhasil mengamankan Lel. MASRI di Jl. Umar Dar Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju lalu tim Res Narkoba Polres Mamuju pertemuan dengan Lel. ALIF dan diakui oleh Lel. MASRI 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal yang ditemukan pada Lel. IQBAL ditemukan darinya, tim Res Narkoba Polres Mamuju kembali melakukan interogasi pada Lel. MASRI dan diketahui bahwa 1 (satu) Sachet yang berisikan serbuk kristal tersebut diperoleh dari saksi AHMADI yang berdomisili Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, setelah menunggu beberapa lama sekitar pukul 21.00 Wita Tim Res Narkoba Polres Mamuju melihat saksi AHMADI baru tiba di rumahnya sehingga tim Res Narkoba Polres Mamuju pun langsung mengamatkannya dan dipertemuan dengan Lel. MASRI, saksi AHMADI telah memberikan 1 (satu) sachet yang telah berisikan serbuk kristal pada Lel. MASRI, tim Res Narkoba Polres Mamuju langsung melakukan pengeledahan tapi tidak ditemukan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan Narkotika, selanjutnya saksi AHMADI diinterogasi oleh Tim Res Narkoba Polres Mamuju dan diketahui bahwa 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk kristal tersebut diperoleh dari Per. AYA (DPO) melalui terdakwa SONYA yang berdomisili di BTN Passokkorang Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju setelah itu tim Res Narkoba Polres Mamuju mengajak salah seorang Polwan BRIPDA NURJANNAH karena target selanjutnya adalah perempuan, dan sekitar pukul 22.00 Wita tim Res Narkoba Polres Mamuju tiba

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tersebut tapi Per. AYA (DPO) tidak berada di tempat dan hanya menemukan terdakwa SONYA kemudian BRIPDA NURJANNAH pun langsung mengeledah badan terdakwa SONYA dan tim Res Narkoba Polres Mamuju mengeledah sekitar tempat tinggal terdakwa SONYA tapi tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkotika, setelah itu terdakwa SONYA di pertemuan dengan saksi AHMADI dan saksi AHMADI membenarkan jika 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk kristal tersebut diperoleh melalui terdakwa SONYA yang merupakan milik Per. AYA (DPO) selanjutnya terdakwa SONYA dan barang bukti tim Res Narkoba Polres Mamuju amankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamuju untuk diproses perkaranya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 3205/NNF/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd Periksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SONYA BINTI ANWAR sebagai berikut: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 7594/2018/NNF. Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 7594/2018/NNF (-) Negatif Narkotika. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 7594/2018/NNF berupa urine tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika. Terdakwa tidak ada ljin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SONYA BINTI ANWAR, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu di atas “setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Saksi SALEHUDDIN bersama anggota tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mamuju telah melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu terhadap Lel. IQBAL dan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Tim Res Narkoba Polres Mamuju dapat info bahwa Lel. IQBAL

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, Tim Res Narkoba pun berhasil mengikuti kegiatan Lel. IQBAL dan sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Ahmad Yani Tim Res Narkoba Mamuju berhasil mengamankan Lel. IQBAL bersama Lel. ALIF dan langsung melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) sachet yang berisi Serbuk Kristal di saku celana Lel. IQBAL selanjutnya Lel. IQBAL bersama Lel. ALIF diamankan di Polres Mamuju untuk diinterogasi dan Tim Res Narkoba pun mengetahui bahwa 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal tersebut diperoleh dari Lel. ALIF dari Lel. MASRI, Tim Res Narkoba pun menyuruh Lel. ALIF untuk menghubungi Lel. MASRI untuk bertemu, sehingga sekitar pukul 14.30 Wita tim Res Narkoba Polres Mamuju berhasil mengamankan Lel. MASRI di Jl. Umar Dar Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju lalu tim Res Narkoba Polres Mamuju pertemuan dengan Lel. ALIF dan diakui oleh Lel. MASRI 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal yang ditemukan pada Lel. IQBAL ditemukan darinya, tim Res Narkoba Polres Mamuju kembali melakukan interogasi pada Lel. MASRI dan diketahui bahwa 1 (satu) sachet yang berisikan serbuk kristal tersebut diperoleh dari saksi AHMADI yang berdomisili Jl. Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, setelah menunggu beberapa lama sekitar pukul 21.00 Wita tim Res Narkoba Polres Mamuju melihat saksi AHMADI baru tiba di rumahnya sehingga tim Res Narkoba Polres Mamuju pun langsung mengamatkannya dan dipertemuan dengan Lel. MASRI, saksi AHMADI telah memberikan 1 (satu) sachet yang telah berisikan serbuk kristal pada Lel. MASRI, tim Res Narkoba Polres Mamuju langsung melakukan penggeledahan tapi tidak ditemukan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan Narkotika, selanjutnya saksi AHMADI diinterogasi oleh tim Res Narkoba Polres Mamuju dan diketahui bahwa 1 (satu) Sachet yang berisikan serbuk kristal tersebut diperoleh dari Per. AYA (DPO) melalui terdakwa SONYA yang berdomisili di BTN Passokkorang Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju setelah itu tim Res Narkoba Polres Mamuju mengajak salah seorang Polwan BRIPDA NURJANNAH karena target selanjutnya adalah perempuan, dan sekitar pukul 22.00 Wita tim Res Narkoba Polres Mamuju tiba di tempat tersebut tapi Per. AYA (DPO) tidak berada di tempat dan hanya menemukan terdakwa SONYA kemudian BRIPDA NURJANNAH pun langsung menggeledah badan terdakwa SONYA dan tim Res Narkoba Polres Mamuju menggeledah sekitar tempat tinggal terdakwa SONYA tapi tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkotika, setelah itu terdakwa SONYA di pertemuan dengan saksi AHMADI dan saksi AHMADI membenarkan jika 1 (satu) sachet

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan serbuk kristal tersebut diperoleh melalui terdakwa SONYA yang merupakan milik Per. AYA (DPO) selanjutnya terdakwa SONYA dan barang bukti tim Res Narkoba Polres Mamuju amankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamuju untuk di proses perkaranya.

Bahwa terdakwa SONYA BINTI ANWAR mengetahui bahwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman itu dilarang dan melanggar hukum dan seharusnya terdakwa SONYA BINTI ANWAR melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang peredaran Narkotika di daerah Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :3205/NNF/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SONYA BINTI ANWAR, sebagai berikut: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti: 7594/2018/NNF. Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3 7594/2018/NNF (-) Negatif Narkotika. Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 7594/2018/NNF berupa urine tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salehuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan penyidik sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang melibatkan terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Lel. Masri dan Lel. Ahmadi yang ditangkap lebih dahulu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut saksi menemukan HP Merk Samsung lipat warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak menemukan narkotika pada saat penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya bertempat di BTN Passokorang;
 - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Iqbal saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu, dari penggeledahan terhadap Lel. Alif ditemukan HP Merk Vivo, dari penggeledahan terhadap Lel. Masri ditemukan HP Merk Xiaomi dan HP Merk Oppo, dari penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan HP Merk Samsung lipat;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Lel. Iqbal barang bukti 1 (satu) sachet shabu diperoleh dari Lel. Alif, selanjutnya sesuai dengan pengakuan Lel. Alif barang bukti tersebut diperoleh dari Lel. Masri di Jln. Umar Dar dan Lel. Masri mengaku barang bukti tersebut diperoleh dari Lel. Ahmadi dan saksi bersama Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Lel. Ahmadi di Jln. Husni Thamrin dan berdasarkan interogasi terhadap Lel. Ahmadi diperoleh informasi bahwa shabu tersebut diperoleh dari Per. Aya (DPO) melalui terdakwa sehingga saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perumahan BTN Passokorang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Nurjannah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Sat Res narkoba Polres Mamuju bersama Tim Res Narkoba melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan penyidik sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang melibatkan terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa digeledah ditemukan HP Merk Samsung lipat warna hitam;
 - Bahwa terdakwa ditangkap di tempat kos terdakwa di BTN Passokorang pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 13.30 Wita;
 - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Lel. Masri, Lel. Ahmadi, Lel. Iqbal dan Lel. Thamrin yang ditangkap lebih dahulu bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Lel. Iqbal berasal dari Per. Aya yang diserahkan oleh terdakwa kepada Lel. Ahmadi;
 - Bahwa terdakwa bukanlah target operasi polisi dan terdakwa baru pertama kali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Ahmadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan penyalahgunaan dan penguasaan narkoba jenis shabu yang melibatkan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Mamuju pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Jln. Husni Thamrin Ke. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi ditangkap berdasarkan informasi dari Lel. Masri yang lebih dahulu ditangkap bahwa 1 (satu) sachet shabu yang disita dari Lel. Masri berasal dari saksi;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu tersebut saksi peroleh dari Per. Aya (DPO) dengan cara memberi seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian ketika pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar Jam 12.00 Wita saksi menghubungi oleh Per. Aya dan memberitahu jika ada teman saksi yang hendak membeli narkoba jenis shabu. Pada waktu itu saksi menyuruh Per. Aya untuk mengirimkan shabu, akan tetapi Per. Aya menyuruh saksi untuk menunggu karena akan diantar sendiri oleh Per. Aya. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 08.30 Wita Per. Aya menghubungi saksi da menyuruh saksi untuk datang ke kost Per. Aya. Bahwa pada waktu saksi tiba di tempat kost Per. Aya ternyata Per. Aya tidak berada di tempat saksi hanya bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi menghubungi Per. Aya dan saat itu Per. Aya meminta kepada saksi untuk berbicara dengan terdakwa, lalu saksi memberikan HP kepada terdakwa beberapa menit kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal berupa shabu dan selanjutnya saksi langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan atas penyerahan shabu kepada Masri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Perumahan BTN Passokorang Kel. Karema, Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan informasi dari Lel. Ahmadi kepada polisi bahwa sabu yang didapatkan dari Le. Masri berasal dari terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Lel. Ahmadi di tempat kost terdakwa sekitar jam 8 pagi;
- Bahwa shabu tersebut milik Per. Aya yang saksi serahkan kepada Lel. Ahmadi karena Per. Aya menelpon saksi dengan menggunakan HP milik Ahmadi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau bungkusannya yang terdakwa serahkan kepada Lel. Ahmadi di dalamnya ada shabu;
- Bahwa pada waktu Polwan menggeledah terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, Polwan hanya menemukan HP samsung lipat warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berurusan dengan narkoba sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Perumahan BTN Passokorang Kel. Karema, Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar Jam 08.00 Wita bertempat di kost terdakwa di BTN Passokorang saat terdakwa sedang membersihkan kost tiba-tiba datang Lel. Ahmadi dengan menyatakan bahwa ia Ahmadi teman dari Per. Aya lalu menyerahkan handphonenya kepada terdakwa bahwa Per. Aya mau bicara lalu Per. Aya menyatakan kepada terdakwa serahkan bungkusannya rokok yang ada di atas meja kepada Lel. Ahmadi. Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan bungkusannya rokok tersebut kepada Lel. Ahmadi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Perumahan BTN Passokorang Kel. Karema, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, terdakwa tiba-tiba didatangi oleh Polwan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kost terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan informasi dari Lel. Ahmadi kepada polisi bahwa shabu yang didapatkan dari Le. Masri berasal dari terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Lel. Ahmadi di tempat kost terdakwa sekitar jam 8 pagi;
- Bahwa shabu tersebut milik Per. Aya yang saksi serahkan kepada Lel. Ahmadi karena Per. Aya menelpon saksi dengan menggunakan HP milik Ahmadi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau bungkusannya rokok yang terdakwa serahkan kepada Lel. Ahmadi di dalamnya ada shabu;
- Bahwa pada waktu Polwan menggeledah terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, Polwan hanya menemukan HP samsung lipat warna hitam;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif keda sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Sonya Binti Anwar** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rmah kost terdakwa, terdakwa ditelpon oleh Per. Aya melalui HP milik saksi Ahmadi (terdakwa dalam perkara lain) dan beberapa menit setelah terdakwa berbicara melalui telpon dengan Per. Aya, terdakwa lalu menyerahkan bungkusan rokok kepada saksi Ahmadi. Bahwa ternyata di dalam bungkusan rokok tersebut ada

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti yang ditemukan oleh polisi ketika menangkap Lel. Masri (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan dari informasi Lel. Masri shabu tersebut diperoleh dari Lel. Ahmadi dan shabu yang diserahkan oleh Lel. Ahmadi kepada Lel. Masri itulah shabu yang diserahkan terdakwa kepada Lel. Ahmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, shabu adalah benda atau barang yang dilarang menurut undang-undang untuk diserahkan kepada orang lain tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu perbuatan terdakwa yang menyerahkan benda yang dilarang termasuk dalam kualifikasi melawan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar Jam 08.00 Wita bertempat di kost terdakwa di BTN Passokorang saat terdakwa sedang membersihkan kost tiba-tiba datang Lel. Ahmadi dengan menyatakan bahwa ia Ahmadi teman dari Per. Aya lalu menyerahkan handphonenya kepada terdakwa bahwa Per. Aya mau bicara lalu Per. Aya menyatakan kepada terdakwa serahkan bungkus rokok yang ada di atas meja kepada Lel. Ahmadi. Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada Lel. Ahmadi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Perumahan BTN Passokorang Kel. Karema, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, terdakwa tiba-tiba didatangi oleh Polwan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kost terdakwa. Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan informasi dari Lel. Ahmadi kepada polisi bahwa shabu yang didapatkan dari Lel. Masri berasal dari terdakwa. Bahwa shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Lel. Ahmadi di tempat kost terdakwa sekitar jam 8 pagi. Bahwa shabu tersebut milik Per. Aya yang saksi serahkan kepada Lel. Ahmadi karena Per. Aya menelpon saksi dengan menggunakan HP milik Ahmadi. Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau bungkus rokok yang terdakwa serahkan kepada Lel. Ahmadi di dalamnya ada shabu. Bahwa pada waktu Polwan menggeledah terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, Polwan hanya menemukan HP samsung lipat warna hitam;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung lipat warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sonya Binti Anwar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Dengan sengan Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) hp Merk Samsung lipat warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh kami, Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, SH, David F. Ch Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh M. Farid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Gede Rai Agung Prayajana, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.